

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan
Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao**

Iskandar^{1,3}, Muhammad Tamrin², Dini I. Laebo³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kupang

¹Email: Iskandarmbojo97@gmail.com, ²mtamrin22@gmail.com,

³dhinyindrawati00@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao menganut aturan norma-norma adat yang mereka warisi secara turun-temurun yang jika terjadi pembatalan peminangan oleh salah satu pihak maka akan dikenakan sanksi adat. Hal ini dinilai sebagai suatu tindakan yang merusak dan mencemarkan nama baik keluarga. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao, dan 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang pembatalan khitbah di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Desa Oelua Kabupaten Rote Ndao. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang penulis gunakan ialah teknik reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua dilakukan dengan cara pihak yang membatalkan khitbah tersebut datang secara langsung ke tempat pihak yang di khianati untuk membicarakan mengenai pembatalan khitbah dan sanksi adat yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan, dapat dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali atau bahkan kedua-duanya dan juga beserta dengan salah satu tokoh adat atau tokoh agama setempat. Sanksi adat tersebut berupa uang tunai yang nominalnya senilai dengan harga satu ekor ternak sapi, 2) pada hakikatnya di dalam hukum Islam tidak disebutkan hukuman bagi yang membatalkan khitbah. Namun, tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji dan bagian dari kemunafikan karena telah ingkar janji. Sanksi adat tersebut memiliki dasar filosofis bahwa segala hal buruk harus dicegah. Selain itu, diterapkannya sanksi adat tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh pihak yang merasa kehormatannya diremehkan oleh pihak lain.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sanksi Adat, Pembatalan Khitbah*

PENDAHULUAN

Tujuan dari pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Pernikahan juga dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syari'at Islam. Peminangan atau *khitbah* dipahami sebagai langkah awal menuju pernikahan. Dilaksanakannya *khitbah* atau peminangan yang di maksudkan agar masing-masing pihak saling mengenal. Peminangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam pernikahan namun praktik masyarakat saat ini menunjukkan bahwa peminangan adalah tahap awal yang dilakukan dari berbagai tahapan pernikahan, dengan proses sesuai dengan kebiasaan masing-masing daerah. Peminangan dapat berakhir karena dua hal, yang pertama peminangan dapat berakhir karena dilangsungkannya pernikahan dan yang kedua karena adanya pembatalan dari salah satu pihak.

Pembatalan khitbah menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Dalam hukum Islam serta hukum positif Indonesia tidak dijelaskan mengenai akibat hukum pembatalan khitbah. Ajaran Islam tidak menerapkan hukum materiil terhadap seseorang yang menyalahi janjinya, sekalipun perbuatan itu dipandang amat tercela. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa "pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan".¹ Pada dasarnya, khitbah belum mengakibatkan hukum apapun sehingga terjadi pembatalan dibolehkan. Karena meminang hanya sebatas janji untuk menikah, bukan akad pernikahan. Pembatalan peminangan merupakan hak bagi orang yang melangsungkan peminangan dan tidak ada konsekuensi hukum jika terjadi pembatalan untuk menikah. Akan tetapi, dari realitas yang terjadi dalam masyarakat di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao peneliti menemukan persoalan dalam hal pembatalan khitbah, yang menerapkan sanksi adat bagi pihak yang membatalkan khitbah.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian, yaitu: Praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang pembatalan khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao.

¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat (1)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mendatangi informan. Peneliti melakukan penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara alami. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.² Dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel dan dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun subyek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah melalui reduksi, display dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Konsep Adat atau ‘Urf dalam Hukum Islam

Dalam konsep agama, adat disebut *‘urf* yang diartikan sebagai adat (sesuatu yang berulang).³ Dalam pengertian lain *‘Urf* seringkali disebut *al-‘adah* (adat istiadat) baik hal tersebut berupa perbuatan atau perkataan. *‘Urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ulama’ fiqh mengartikan *‘urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas dan imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya (Musfira, 2022). Disamping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *‘urf*.⁴ Syekh Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *‘urf* sebagai apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta

²Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: PUSAKA, 2017): h. 95.

³Sulfan Wandu, “Eksistensi” *‘Urf* dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, No. 1 (2018): 181: h. 182.

⁴Faiz Zainudin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan *‘Urf* sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-H*. Vol. 7, No. 2 (Desember 2015): 389, h. 393.

dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.⁵

'Urf lahir dari sebuah kebiasaan (*al-'adah*), yaitu sesuatu yang telah bersemayam di dalam jiwa yang berupa hal-hal rasional yang dilakukan secara berulang-ulang menurut akal yang sehat. Bagi seseorang, 'urf (adat istiadat) mempunyai kekuasaan yang besar. Ia bagaikan sebuah hukum yang harus ditaati. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syari'at, 'urf dibagi menjadi dua macam yaitu:⁶ 'Urf *shahih*, dan 'Urf *fasid*.

Pengertian Khitbah (Peminangan)

Dalam fiqh, khitbah ialah meminang atau melamar, yang berasal dari suku kata *خطبا* (*khatabaa*). Para ulama fiqh, mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan pertunangan tersebut. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pada Pasal 1, bahwa khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.⁷ Peminangan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat mengenal pribadi dan identitas calon suami atau isteri sesuai dengan ketentuan syariat.

Khitbah atau lamaran merupakan pendahuluan atau masa pra perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dipandang menjadi sarana agar saling mengenal pasangan dengan cara yang halal dan tanpa ternodai oleh unsur maksiat. Allah mengsyariatkan khitbah sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar masing-masing pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya, sehingga diharapkan akad nikah yang mereka lakukan benar-benar atas dasar kerelaan, suka sama suka dengan demikian perkawinannya dapat berlangsung kekal.

Dari beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peminangan adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka saling menyesuaikan

⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islamiy Fima La Nasa Fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1993): Cet. 6, h. 147.

⁶M. Jafar, "Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9, No. 1 (2015): 65: h. 68 .

⁷Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal (1)

karakter dan bertoleransi ketika terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai.

Dasar Hukum Khitbah

Menurut jumhur ulama, pinangan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Jika suatu pernikahan tanpa pinangan, maka hukum pernikahan tersebut tetap sah. Pinangan biasanya hanya merupakan sarana untuk menuju kejenjang pernikahan. Menurut jumhur ulama hukum meminang adalah mubah (boleh). Mereka beragumentasi dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*⁸ (Q.S. Al-Baqarah (2): 235).

Selain Al-Qur'an, hukum tentang peminangan pun diatur dalam Hadits Rasulullah SAW, yaitu dalam sunnah *qauliyah* (sunnah yang bersumber dari ucapan). Dalam sebuah hadits dari Jabir disebutkan sebagai berikut yang mana sabda Nabi SAW berbunyi;

*Artinya: “Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika salah seorang dari kalian melamar perempuan dan dapat melihat bagian dari tubuhnya yang dapat menyebabkan dia tertarik, maka lakukanlah”.*⁹ (HR. Ahmad)

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 38.

⁹Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: 'Alamul Kutub, 1989), No. Hadits: 1430, III: 360.

Syarat-Syarat Khitbah

Dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah ataupun sebelum peminangan itu dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *Mustahsinah* syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.¹⁰ Syarat ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik untuk dilaksanakan. Yang termasuk syarat *mustahsinah* ini adalah:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaknya sederajat (sekufu), baik dari segi kekayaan, pendidikan atau keilmuannya dan kedudukan dalam masyarakat.
- b. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- c. Wanita yang akan dipinang sebaiknya wanita yang jauh hubungan darahnya.
- d. Peminang dan terpinang harus mengetahui keadaan masing-masing, baik keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya.

2. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Dengan demikian sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- b. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama' sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (sarih) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talak raj'i maupun talak ba'in.¹¹
- c. Tidak dalam pinangan orang lain.

¹⁰Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10, No. 1 (2017): 61: h. 65-66.

¹¹Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).

Tujuan Khitbah (Peminangan)

Pada dasarnya tujuan disyari'atkannya khitbah sama halnya dengan perkawinan, didalam Al-Qur'an dan Hadits tidak dijelaskan banyak mengenai tujuan adanya khitbah. Meskipun demikian tujuan dari khitbah bisa dilihat dari syarat-syarat khitbah itu sendiri.

Khitbah disyari'atkan dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan tujuannya adalah agar masing-masing pihak baik yang meng-khitbah (*khatib*) atau pihak yang di-khitbah (*makhtubah*) bisa saling *ta'aruf* (mengetahui), yakni pengenalan yang dengannya masing-masing dari kedua belah pihak dapat merasakan adanya kecocokan atau tidak, baik menyangkut perangai dan tempramen atau kecenderungan dan tujuan yang ingin dicapai, atau juga menyangkut prinsip dan nilai-nilai. Semua itu harus berada di dalam batasan-batasan yang ditetapkan Islam. Peminangan atau khitbah memiliki tujuan yakni supaya menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang nantinya akan berjalan erat antara suami, isteri, anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya.

Praktik Pelaksanaan Sanksi Adat Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao

Terdapat beragam bentuk tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu diantaranya dalam bidang perkawinan yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan sebelum, saat maupun setelah perkawinan itu terjadi. Berbagai tradisi tersebut masih dijunjung tinggi sampai saat ini. Bukan hanya itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi tersebut telah ditetapkan pula bentuk sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Perihal pembatalan khitbah atau lamaran, mungkin hal ini tidak menjadi suatu masalah di daerah lain. Akan tetapi, pembatalan khitbah yang terjadi dalam masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu menjadi suatu permasalahan. Apabila seseorang yang telah melamar dan lamarannya diterima maka diantara kedua belah pihak terikat perjanjian untuk menikah dan apabila dikemudian hari terjadi pembatalan khitbah dari salah satu pihak, maka telah ada penyelesaian masalah yang telah ditetapkan dan dijalankan secara turun-temurun yang biasanya melalui beberapa proses diantaranya yaitu:

a. Musyawarah keluarga kedua belah pihak

Dalam musyawarah keluarga ini dihadiri oleh keluarga dekat seperti, orang tua kedua belah pihak, tokoh adat atau tokoh agama yang biasanya sebagai juru bicara atau penengah dari masing-masing pihak. Pertemuan ini sebagai proses awal agar dapat diketahui pokok permasalahannya.

Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah

Menurut salah satu informan yang diwawancarai penulis bahwa, dalam menyelesaikan masalah pembatalan peminangan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan pertemuan antara keluarga sehingga adanya keterbukaan agar tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain. Terutama mengetahui lebih jelas faktor yang menjadi alasan penyebab pembatalan khitbah tersebut. Karena hal tersebut hanya akan menyakiti satu sama lain. Pada prakteknya penyampaian pembatalan ini dilakukan oleh juru bicara atau tokoh masyarakat ataupun keluarga tertua yang diamanahkan.¹²

b. Menentukan sanksi adat

Setelah musyawarah kedua belah pihak, selanjutnya penentuan sanksi adat yang dilakukan karena adanya salah satu pihak yang ingin membatalkan khitbahnya secara sepihak sehingga adanya tuntutan yang membuat ia dibebankan sanksi adat sebagai denda.

Menurut salah seorang informan yang diwawancarai penulis bahwa, tujuan utama dari adanya pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua ini adalah menjaga kehormatan seseorang yang dianggap telah meremehkan harga diri seseorang dan mencegah seseorang untuk berbuat ingkar. Selain itu, sanksi tersebut memiliki fungsi sosial sebagai pemecah masalah dan juga wadah mediasi bagi para pihak yang sedang berselisih.¹³ Secara garis besar sanksi adat tersebut bersifat moriil maupun materiil. Dalam hukuman moriil dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya dengan bentuk sanksi sosial. Sedangkan dalam bentuk hukuman materiil bersifat hukuman untuk membayar sejumlah uang tunai yang nominalnya senilai dengan harga satu ekor ternak sapi yang telah ditentukan oleh aturan adat.

c. Pemberian barang yang dijadikan sebagai sanksi adat

Hal ini dilakukan setelah tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat bahwa, bahwa, dengan adanya pertemuan kembali antar kedua belah pihak dengan tujuan memberikan hak daripada pihak yang dibatalkan khitbahnya. Pemberian ini sebagai proses akhir pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu yang menandakan bahwa hubungan diantara kedua pihak terselesaikan serta bentuk tanggungjawab seseorang agar tidak ingkar terhadap janji yang telah disepakati. Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan asas kesepakatan dan kerukunan.¹⁴

¹²Lamadi Bai, Wawancara Oleh Penulis, Oelua, Indonesia, 06 April 2022.

¹³Anwar Idris, Wawancara Oleh Penulis, Oelua, Indonesia, 05 April 2022.

¹⁴Basirun Said, Wawancara Oleh Penulis, Oelua, Indonesia, 09 April 2022.

Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah

Pemutusan peminangan atau khitbah di sini tidak melihat sebab akibat dari manapun yang melakukan pemutusan, yang diharuskan di sini adalah pihak mana yang memutuskan pertunangan, maka dari pihak itulah yang wajib melaksanakan sanksi adat yang dijalankan oleh tokoh adat setempat, hal ini sangat cukup logis dan adil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao sampai saat ini masih menerapkan sanksi adat terhadap pemutusan peminangan terhadap salah satu pihak yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati secara bersama.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap pembatalan khitbah/lamaran Islam tidak menjelaskan secara eskplisit perihal sanksi/hukumannya. Namun, hal tersebut menjadi dilematis tatkala masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan satu bentuk perjanjian antara dua pihak untuk menikahkan anak-anaknya. Maka ketika khitbah diterima akan terjadi ikatan perjanjian yang kuat dan akan menimbulkan masalah ketika salah satu pihak mengingkarinya. Sebagaimana dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menepatinya maka orang tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan ingkar. Dan berbuat ingkar merupakan salah satu hal yang tercela dan dibenci oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra': 34 yang berbunyi:

.... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya:... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.*¹⁵ (QS. Al-Isra' (17): 34)

Terdapat dalam sebuah hadits juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni;

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr ra, dari Nabi SAW Beliau bersabda: ada empat tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, berarti ia punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. Empat hal itu adalah: jika berkata

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010): h. 285.

Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah

berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika berdebat ia berpaling dari kebenaran, jika membuat perjanjian ia melanggar perjanjian (menghianati)”.¹⁶

(HR. Bukhari dan Muslim)

Dapat diketahui bahwa ingkar merupakan salah satu perkara yang tercela dan menimbulkan kemudharatan bagi berbagai pihak. Pemahaman tersebut yang dijadikan dasar dalam penetapan sanksi adat bagi seseorang yang membatalkan khitbah secara sepihak di Desa Oelua Kecamatan Loaholu. Sanksi adat yang diberlakukan bertujuan untuk memberikan paradigma positif bagi masyarakat yang melakukannya. Sanksi adat tersebut merupakan simbol untuk mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan oleh pihak yang dibatalkan lamarannya. Hal dasar yang ingin diwujudkan oleh masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah/menutup jalan kepada hal-hal yang mengakibatkan kehancuran. Dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Dari kaidah tersebut telah jelas bahwasanya segala bentuk kemafsadatan harus dihilangkan. Dan menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dengan menolak kemafsadatan berarti juga kita meraih kemaslahatan. Hal tersebut juga berhubungan dengan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹⁷

Dilihat dari efek yang ditimbulkan akibat pembatalan, terdapat kemungkinan besar untuk munculnya perpecahan dan perselisihan. Sedangkan perpecahan dan perselisihan adalah hal yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan pada firman Allah swt dalam QS. Al-Imran: 103 yakni:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^ط وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا^ظ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan

¹⁶HR. Bukhari no. 2459, 3178 dan Muslim no. 58.

¹⁷H. A Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006): h. 165.

Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah

kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk".¹⁸ (QS. Al-Imran (3): 103).

Dalam nash Al-Qur'an tersebut telah jelas disebutkan bahwa berpecah belah merupakan hal yang dilarang Islam. Berpecah belah merupakan salah satu hal yang menimbulkan kemudharatan yang besar (Ismail Pane, 2021). Dalam pembatalan khitbah, kekecewaan yang dirasakan oleh pihak yang dibatalkan akan menimbulkan perasaan tidak suka bahkan dendam kepada pihak yang membatalkan.

Oleh karena itu, tujuan utama dari pemberian sanksi adat terhadap pembatalan khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu adalah menjaga kehormatan dan mencegah seseorang dari berbuat ingkar atau mencegah seseorang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat maupun masyarakat. Selain itu, adanya sanksi adat tersebut sebagai cara untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi. Sanksi adat dalam peristiwa pembatalan khitbah diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh pihak yang merasa kehormatannya diremehkan oleh pihak lain.

Dari sudut pandang Abu Zahrah menyebutkan tujuan ditetapkan syariat kepada manusia, yaitu *muhafadzah 'ala ad-din, muhafadzah 'ala an-nafs, muhafadzah 'ala al-aql, muhafadzah 'ala an-nasl, dan muhafadzah 'ala al-mal*.¹⁹ Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi menambahkan tentang salah satu tujuannya syariat yaitu memelihara kehormatan diri (manusia) karena harga diri merupakan satu hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia.²⁰

Praktik pemberian sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu yang dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Kebutuhan dharuriyah dalam bermasyarakat terkandung di dalamnya. Pemecahan permasalahan yang dilakukan dengan pemberian sanksi adat tersebut memiliki misi untuk keharmonisan dan kerukunan hubungan di masyarakat. Walaupun dalam penetapannya tidak banyak digunakan dalil-dalil kulli secara eksplisit, namun tidak berarti bahwa penetapannya tidak sesuai dengan syariat. Penetapan hukuman yang memiliki dasar filosofis bahwa segala hal yang buruk harus dicegah. Alasan ditetapkan

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 63.

¹⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* Terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 84.

²⁰Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam* Terj. Muhammad Zaki dan Yasir Tajdid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 58

suatu hukum juga menjadi pertimbangan yang penting. Tujuannya adalah untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuannya dapat mengarah kepada terealisirnya kemaslahatan manusia dan keadilan diantara mereka. Dalam berumah tangga tidak bisa dipungkiri pasti terjadinya permasalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam hal ini perlu solusi dan jalan keluar untuk pemecahan permasalahan tersebut.²¹

Harga diri merupakan salah satu kebutuhan primer yang dijamin realisasinya dan pemeliharaannya dalam Islam. Begitu pula dengan masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu yang menetapkan sanksi adat bagi seseorang yang membatalkan khitbah untuk menjaga harga diri mereka dan menghindari dari hal yang membuat malu salah satu pihak. Walaupun terdapat dampak negatif saat pelaksanaan hukuman tersebut, namun sanksi tersebut tetap dilaksanakan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar daripada mudharatnya. Hal tersebut bukan berarti menafikan hal-hal negatif yang muncul akibat pelaksanaan sanksi tersebut. Akan tetapi dengan menimbang kemaslahatan yang diperoleh dengan pelaksanaan sanksi tersebut. Selama ini solusi tersebut mampu mengatasi masalah yang terkait dan meredam permasalahan yang timbul setelah peristiwa pembatalan. Oleh sebab itu, dengan didasarkan pada analisis yang telah dijabarkan diatas, peneliti berpandangan bahwasanya pelaksanaan sanksi adat terhadap pembatalan khitbah dalam bentuk uang tunai yang nominalnya senilai dengan harga satu ekor ternak sapi di Desa Oelua Kecamatan Loaholu tidak melanggar aturan-aturan Islam.

PENUTUP

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao dilakukan dengan cara pihak yang membatalkan pinangan tersebut datang secara langsung ketempat pihak yang di khianati untuk membicarakan mengenai pembatalan peminangan, dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali atau bahkan kedua-duanya dan juga beserta dengan salah satu tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama setempat. Topik pembicaraan yakni mengenai pembatalan khitbah dan sanksi adat yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pinangan sebagai sanksi. Sanksi adat tersebut berupa uang tunai yang nominalnya senilai dengan

²¹ Kadir, M. A. (Ed.). (2022). *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah

harga satu ekor ternak sapi. Dalam pembayaran sanksi adat, tidak ditetapkan jangka waktunya namun harus di segara mungkin untuk melunasinya.

2. Tinjauan hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao ialah pada hakikatnya di dalam hukum Islam tidak adanya sanksi bagi orang yang membatalkan khitbah/lamaran. Namun, tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan bagian dari sifat kemunafikan karena telah ingkar janji. Ingkar merupakan salah satu perkara yang tercela dan menimbulkan kemudharatan bagi berbagai pihak. Selain itu, diterapkannya sanksi adat tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh pihak yang merasa kehormatannya diremehkan oleh pihak lain. Hal ini termasuk salah satu tujuan ditetapkannya syariat yang terdapat dalam *maqashid syariah* yaitu *muhafadzah an-nasl* (memelihara keturunan/kehormatan) karena harga diri merupakan satu hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia. Dan jika dipandang baik dan buruknya adat ini termasuk adat yang shahih karena dapat diterima, dan dipertahankan orang banyak.

Dari kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran dari peneliti diantaranya:

1. Hendaknya para tokoh masyarakat adat dan tokoh agama, penting kiranya untuk memaknai kembali praktek ini dalam konteks masyarakatnya. Artinya, pemberian sanksi adat ini jangan sampai menjadi beban dalam masyarakat. Jika menjadi beban, maka ini bisa terlepas dari maksudnya yang paling luhur, yakni untuk menjaga kerukunan dan rasa saling menghargai antara kedua belah pihak.
2. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak bermain-main ketika melakukan khitbah, karena khitbah merupakan masalah yang serius. Sebaiknya khitbah dilakukan dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga tidak terjadi penyesalan bahkan pembatalan dikemudian hari.
3. Kepada seluruh umat Islam, agar saling menghargai satu sama lain, saling memberikan dukungan kepada sesama agar senantiasa terjalin hubungan kekeluargaan yang baik antar sesama.
4. Kepada para penggiat penelitian, agar bisa melakukan penelitian lanjutan terkait penelitian ini karena penelitian ini belum tuntas diselesaikan ataupun setelah penelitian ini akan ada permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, (Beirut: 'Alamul Kutub, 1989), No. Hadits: 1430, III: 360
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* Terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam* Terj. Muhammad Zaki dan Yasir Tajdid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Jazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Jafar, M. "Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori "Urf)". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2015): 65-78.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Masadir al-Tasyri' al-Islamiy Fima La Nasa Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1993.
- Kadir, M. A. (Ed.). (2022). *PROBLEMATIKA GUGATAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT ISLAM (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ismail Pane; Hasan Syazali; Syaflin Halim; Karimuddin; Imam Asrofi; Muhammad Fadlan; Kartini; Muhammad Saleh. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (M. Ridwan (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Musfira. (2022). *Ijma' dalam Kajian Ushul Fiqh* (Karimuddin Abdullah Lawang (ed.)). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).
- Samsu. *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: PUSAKA, 2017.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi" 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018): 181-196.
- Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1 (2017): 61-84.
- Zainudin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 7, Nomor 2 (Desember 2015): 389-406.